

**IMPLEMENTASI JILBAB DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT 59  
(Studi Komparatif Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Dan Kitab Tafsir *Al-Misbah*)**

**THE IMPLEMENTATION OF THE HIJAB IN THE KORAN SURAH AL AHZAB VERSE 59**

**Edy Wirastho dan Amatullah An-Nabilah**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima,  
Karanganyar, Jawa Tengah

Email: *edywiraswasta@gmail.com; amatullahannabilah95@gmail.com*

**ABSTRACT**

Along with the time of modern era the understanding of the Qur'an has developed, one of which is understanding of hijab that had become controversion, and causing confusion among people, especially in Indonesia. An Indonesian Mufasir, Muhammad Quraish Shihab, stated that the obligation of hijab for Muslim women is a realm of ikhtilaf. Implicitly he stated that the hijab for Muslim women is arbitrary. This study aims to discover the meaning of veil and to discover similarities and differences in interpretation and implementation of the veil in the Qur'an verse 59 Surah Al-Ahzab based on Tafsir Fi Dzilalil Qur'an and Tafsir Al-Mishbah. This study applies library research, which is carried out using literature be in the form of books, notes, and reports of previous studies. The data sources of this study are all written materials related to this research and the primary sources are Tafsir Fi Dzilalil Qur'an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab. This study applies analytical descriptive method, which prioritizes research of phenomenon, events, and actual conditions in the present. this research will be processed and analyzed to obtain the result. Then datas will be analyzed by applying comparison method, namely interpreting verses of the Qur'an or certain surahs by comparing them (verse with verse), or verse with hadith, or verse with opinions of the interpreting scholars in terms of their differences and similarities. Veil in the Qur'an verse 59 of surah Al-Ahzab is a form of the command of Allah Swt. through his Prophet so that his wives, children, and muslim women cover their bodies, their heads, and part of their attires (chest), with veils that cover them so they won't be harassed and as embodiment of respect towards Muslim women. Part of body that a Muslim woman should covers are around the head to all over the body and let it outstretched so it covers her face and chest as well.

**Keywords:** *Implementation of Jilbab, Comparative Study, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, Tafsir Al-Mishbah*

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap Al-Qur'an pun semakin berkembang diantaranya pemahaman tentang jilbab yang sempat menjadi perdebatan yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman di antara masyarakat khususnya di Indonesia dengan munculnya pernyataan dari salah satu mufasir Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab bahwa kewajiban jilbab bagi wanita muslim merupakan ranah ikhtilaf, yang secara tersirat menyatakan bahwa jilbab bagi wanita muslimah tidaklah wajib.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna serta perbedaan dan persamaan penafsiran implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan Tafsir Fi Dzilalil Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Sumber primer yang digunakan ialah Tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Metode yang digunakan ialah Deskriptif Analisis, yakni penelitian yang mengutamakan pengamatan suatu gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang untuk kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan menggunakan metode *muqarin* (perbandingan), yaitu menafsirkan teks-teks ayat Al-Qur'an atau surat tertentu dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, atau ayat dengan pendapat para ulama tafsir dari segi perbedaan dan persamaan.

Jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 adalah bentuk perintah Allah Swt. melalui Nabinya agar supaya istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta wanita-wanita mukminin agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan jilbab yang menyelimutinya agar supaya terhindar dari sebab-sebab pelecehan dan sebagai penguatan penghormatan atas wanita muslimah. Dan anggota tubuh yang harus ditutupi ialah seputar kepala hingga tubuh wanita muslimah dengan membiarkannya menjulur sehingga menutupi wajah dan dadanya pula.

Kata Kunci: Implementasi Jilbab, Studi Komparatif, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, Tafsir Al-Mishbah

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan Al-Qur'an di tengah masyarakat pada saat ini diyakini tidaklah berbeda dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sekitar 15 abad silam yang lalu. Al-Qur'an pun diyakini sebagai pedoman, petunjuk, serta rahmat bagi mereka yang meyakini. <sup>1</sup> Yang mana didalamnya

mencakup hukum-hukum dan peringatan bagi para pemeluknya.

Secara bahasa Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yaitu *qaraa-yaqrau- quraanan* yang berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan dalam Al-Qur'an sendiri yakni surat Al-Qiyamah, ayat 17—18.<sup>2</sup> Adapun menurut istilah Al-Qur'an berarti: "Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.,

1 Abu Hurri Al-Qosimi Al-Hafidz, *Anda Pasti Bisa Hafal Al-Qur'an Metode Al-Qosimi*, (Solo: Al-Hurri Media Qur'anuna, 2014), 21.

2 Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanlleema, 2009), 577.

yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah.”<sup>3</sup>

Al-Qur’an merupakan kitab pedoman umat Islam, yang mana pokok-pokok Al-Qur’an didalamnya mencakup beberapa aspek kehidupan seputar aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, hukum, sejarah, serta dasar-dasar dari ilmu sains.<sup>4</sup> Tidak hanya cukup sampai di situ, bahkan Al-Qur’an pun menjadi sebab perubahan kehidupan kabilah-kabilah zaman dahulu di Semenanjung Arab yang pengaruhnya merembet hingga wilayah yang sangat luas dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an merupakan kekuatan pengubah dunia yang harus diakui.

Perubahan tersebut tidak begitu saja terjadi tanpa adanya implementasi<sup>5</sup> atau dengan kata lain ialah penerapan dari nilai-nilai Al-Qur’an di dalam kehidupan. Sebab Al-Qur’an sebagai pedoman hidup adalah satu kesatuan, saling berkaitan antar bagiannya dan saling menafsirkan. Karenanya ia harus diambil secara utuh tanpa memilah-milah bagian-bagiannya. Sungguh hancurnya umat terdahulu adalah karena mereka mengambil sebagian ajaran kitab suci mereka dan menolak sebagian yang lain.

Tafsir Al-Qur’an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir, seperti tafsir *Fi Zhilalil Qur’an* yang ditulis oleh Sayyid Quthb dan tafsir *Al-Mishbah* yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab.

3 Abu Hurri Al-Qosimi Al-Hafidz, *Anda Pasti Bisa* \_\_\_\_\_, 21.

4 *Ibid.*

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 548.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap Al-Qur’an pun semakin berkembang diantaranya pemahaman tentang jilbab yang sempat menjadi perdebatan yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman di antara masyarakat khususnya di Indonesia dengan munculnya pernyataan dari salah satu mufasir Indonesia, yaitu Muhammad Quraish Shihab, bahwa kewajiban jilbab bagi wanita muslimah merupakan ranah ikhtilaf yang secara tersirat menyatakan bahwa jilbab bagi wanita muslimah tidaklah wajib.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Sebenarnya pembahasan seputar jilbab muslimah bukanlah hal yang baru. Wacana ini telah banyak dikaji baik dalam bentuk literatur klasik maupun kontemporer dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Dari seputar karya ilmiah atau penelitian yang membicarakan seputar jilbab diantaranya telah dilakukan dan dibahas oleh:

- a. Diah Ulfa (2008), dalam skripsinya yang berjudul *Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab*. Penelitian ini menggunakan metode *tahlili* (analitis). Hasil kesimpulan dari penelitian skripsi oleh Diah Ulfa menjelaskan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Jilbab digunakan atas dasar tanpa paksaan, jilbab hanyalah merupakan tradisi Arab.<sup>6</sup>
- b. Mufasiroh (2015), dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Terhadap Ayat*

6 Diah Ulfa, *Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

*Jilbab* bertujuan untuk mengetahui makna jilbab menurut perspektif kedua tokoh tersebut dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* dan *Al-Qur'an Al-'Azim*, dan mengetahui persamaan serta perbedaan pandangan tentang jilbab di dalam Al-Qur'an, serta kontekstualisasi penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Ibnu Katsir untuk masa kini dengan menggunakan metode *muqarin* (perbandingan).

- c. Teuku Bordand Toniadi (2017), dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul *Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)* menyatakan bahwa jilbab adalah busana syariat yang dianjurkan agama pada kaum muslimah dengan ketentuan yang jelas<sup>7</sup>.

Dari penelusuran di atas, guna melengkapi khazanah ilmu pengetahuan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang karya tulis yang membahas secara khusus pemikiran Sayyid Quthb dan Muhammad Quraish Shihab seputar implementasi jilbab muslimah.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari dokumen-dokumen terkait baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>8</sup> Langkah berikutnya setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode *muqarin* (perbandingan). Adapun objek komparasi peneli-

<sup>7</sup> Teuku Bordand, *Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur, 2017)*, Skripsi, Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranury, 69.

<sup>8</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

lian adalah kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb dan kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.

Berdasarkan sumbernya, maka penelitian ini mengambil dari dua sumber. Yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer atau data utama yang disajikan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb dan kitab tafsir *Al-Mishbah* karya Muhammad Quraish Shihab.

Sedangkan sumber data sekundernya penulis juga menggunakan beberapa kitab tafsir, diantaranya kitab tafsir *Al-Qur'an Al-Karim* karya Ibnu Katsir dan kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa rujukan tambahan yang berupa artikel-artikel, jurnal, skripsi, buku, serta literatur-literatur lain yang ada relevansinya dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni penelitian yang mengutamakan pengamatan suatu gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang untuk kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>9</sup> Metode ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran secara menyeluruh ayat hijab berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*.

Langkah berikutnya setelah data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsita, 2004), 139.

*muqarin* (perbandingan). Metode *muqarin* adalah:

1. Membandingkan *nash* (teks) ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama.
2. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>10</sup> Dalam konteks inilah Nashruddin Baidan mengutip perkataan Al-Farmawi yang menyatakan bahwa metode komparatif menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.

#### 4. PEMBAHASAN

##### 4.1 Penafsiran Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Berdasarkan Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al-Mishbah

###### 4.1.1. Penafsiran Jilbab Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدَّتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

<sup>11</sup> Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

Berkenaan dengan makna ayat ini, As-Suddi berkata, "Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada di Madinah dengan sasaran mengganggu wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah memang sempit-sempit. Sehingga, pada malam harilah biasanya wanita buang hajat di tempat yang ditentukan. Kemudian orang-orang fasik itu mencari-cari kesempatan dan cela untuk menggoda dan mengganggu mereka. Bila mereka melihat wanita yang mengenakan jilbab, mereka berkata, 'Wanita ini adalah wanita yang merdeka.' Dan, mereka tidak berani mengganggunya. Namun, bila mereka melihat wanita yang tidak mengenakan jilbab, mereka berkata, 'Wanita ini adalah budak.' Dan, mereka pun mengganggu dan melecehkannya.

Mujahid berkata, "Mereka mengenakan jilbab agar dikenal sebagai wanita yang merdeka. Sehingga, tidak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan."

Firman Allah, "*Alah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" yaitu atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu di zaman jahiliah, di mana orang-orang yang beriman belum mengetahui tentang kewajiban mengenakan jilbab ini.

Dari situ dapat kita lihat, betapa usaha yang terus-menerus diupayakan dalam rangka membersihkan lingkungan Arab dan arahan yang permanen untuk menghilangkan segala penyebab fitnah dan kekacauan serta membatasinya hanya pada tempat yang terbatas. Sehingga

(Bandung: Sygma Examedia Arkanlleema, 2009), 42.

ga, adat-adat Islami lebih dominan dalam masyarakat dan dapat mengendalikan mereka.<sup>12</sup>

Sayyid Quthb dalam penafsirannya di dalam kitab tafsir *Fi Dzilalil Qur'an* menafsirkan bahwa kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya agar menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum, bila mereka keluar untuk menunaikan kebutuhannya, agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan jilbab yang menyelimutinya.

Hal tersebut dikarenakan pada zaman dahulu, cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Saw. tidaklah semata-mata gangguan yang ditujukan teruntuk beliau semata, namun keburukan dan kejahatan yang memang dirancang khusus oleh musuh-musuh Islam untuk menggoyahkan keimanan mereka para pengikutnya baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, supaya berpaling dari Rasulullah Saw. dan ajarannya, yaitu Islam.

Mereka diganggu dan dihina dengan kepalsuan dan kebohongan yang mengada-ada dengan tuduhan kekurangan dan juga aib yang tidak mereka miliki. Serta penyebaran isu-isu negatif tentang mereka, perencanaan tipu muslihat, dan menyiarkan tuduhan negatif terhadap mereka.

Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, salah satu bentuk gangguan yang sering diterima oleh kaum wanita pada zaman Nabi Muhammad Saw. adalah godaan di malam hari saat para wanita hendak menunaikan hajatnya. Yang mana, mengharuskan mereka untuk ke-

luar dari kediamannya dan berjalan cukup jauh menuju tempat yang dituju. Sehingga di kesempatan yang telah mereka nantikan, mereka gunakan untuk menggoda dan mengganggu para wanita tersebut.

Hingga turunlah ayat ini yang memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum apabila hendak menunaikan hajatnya agar supaya menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya dengan jilbab yang menyelimutinya.

Tidak lain supaya mereka terhindar dari makar-makar dan godaan yang telah direncanakan oleh musuh-musuh Islam. Sebab dengan berpenampilan seperti itu menjadikan musuh Islam enggan untuk menggoda dikarenakan dugaan bahwa mereka yang mengenakan jilbab adalah wanita-wanita merdeka.

Sehingga dengan kostum dan pakaian seperti itu mereka Nampak berbeda dan menjadikan mereka aman dari gangguan orang-orang yang fasik. Karena dengan pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu secara bersama-sama mengesankan rasa malu dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari-cari cela untuk menghina dan menggoda wanita.

Sayyid Quthb menjelaskan dalam kitab tafsirnya mengenai firman Allah, "*Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang,*" yaitu Allah mengampuni dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyyah saat di mana

12 Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an IX*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 289.

mereka belumlah mengenal kewajiban mengenakan hijab tersebut.

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa betapa kuat dan gigihnya usaha yang terus-menerus diupayakan untuk membersihkan wilayah Arab dari kejahiliah yang ada serta sumber dari segala fitnah yang terjadi dari masa ke masa. Sehingga diharapkan terputusnya rantai keburukan ini dengan adanya penetapan dari syariat Islam. Hingga pada akhirnya kelak, Islam adalah satu-satunya tolak ukur dalam pengendalian masyarakat secara keseluruhan.

#### 4.1.2 Penafsiran Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah

Menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* beliau menyampaikan Surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut:

Setelah ayat-ayat lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi Saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat—bermula dari istri Nabi Muhammad Saw.—diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.<sup>13</sup>

Menurut penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsir *Al-Mishbah*, diturunkannya ayat ini berdasarkan banyaknya gangguan dari para lelaki terhadap kaum wanita, khususnya yang mereka ketahui atau diduga sebagai hamba sahaya. Dikarenakan model berpakaian para wanita pada zaman sebelum diturunkannya ayat tersebut hampir bisa di-

katakan sama, dalam artian baik wanita merdeka maupun budak, baik wanita yang kurang sopan maupun yang baik-baik saja.

Quraish Shihab menuturkan bahwa ayat tersebut diturunkan dengan tujuan agar supaya wanita-wanita terhindar dari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan bagi wanita muslimah.

Sedangkan makna ‘*mengulurkan atas diri mereka*’, yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu *menjadikan mereka lebih mudah di kenal* sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, *sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu*.

Dalam kitab tafsir *Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan tentang makna kalimat (نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) yang diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istri-istri orang mukmin*. Namun beliau lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingga konteks ayat tersebut mencakup gadis-gadis seluruh orang mukmin, bahkan keluarga mereka secara keseluruhan.

Sedangkan kata (عَلَيْهِنَّ) ‘*alaihinnal*’ yakni *diatas mereka* yang mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Namun Nabi Saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita.

Pendapat tersebut disimpulkan dari redaksi ayat yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya.” Ini berarti mereka telah memakai *jilbab*, tetapi belum lagi mengulurkannya.

13 Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 533.

Quraish Shihab menyatakan dua pendapat dari dua ulama tentang makna kalimat (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا):

1. Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa kalimat ini adalah isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini.
2. Al-Biqā’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini.

Sedangkan Quraish Shihab sendiri berpendapat bahwa makna dari kalimat tersebut adalah isyarat pengampunan dari Allah kepada wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab. Dan juga pengampunan Allah kepada mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.

#### 4.1.3 Perbedaan Dan Persamaan Penafsiran Implementasi Jilbab Dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59

Tabel perbedaan dan persamaan penafsiran implementasi jilbab dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59 berdasarkan masing-masing kitab tafsir:

Tabel 1: Perbedaan

No.	Tentang	Tafsir Fi Zhilalil Qur’an	Tafsir Al-Mishbah
1.	Penafsiran Alasan Turunnya Ayat	Terkait dengan sebabnya ; - Wanita-wanita zaman dahulu yang diganggu setiap kali keluar rumah ketika ingin menunaikan hajat. - Agar supaya wanita-wanita zaman dahulu terhindar dari makar-makar musuh Islam yang ingin menggoyahkan keimanan mereka.	Terkait dengan hikmahnya; - Untuk menghindari sebab-sebab pelecehan terhadap wanita-wanita zaman dahulu serta agar supaya menampakkan kehormatan atas wanita muslimah.
2.	Makna Kalimat (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)	- Ampunan Allah terhadap dosa-dosa kaum wanita pada masa itu yang belum mengenakan jilbab.	- Ampunan untuk pengganggu-pengganggu kaum muslimin di zaman tersebut.
			- Ampunan untuk wanita-wanita yang belum mengenakan jilbab pada masa tersebut. - Ampunan untuk wanita-wanita masa kini yang pernah menampakkan auratnya serta bagi mereka yang pernah tidak sepenuhnya melaksanakan syari’at Allah dan tuntunan Nabi-Nya.

Sumber: Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah

Tabel 2: Persamaan

No.	Tentang	Tafsir Fi Zhilalil Qur'an	Tafsir Al-Mishbah
1.	Objek Yang di perintahkan Untuk Mengenakan Jilbab	- Istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, serta wanita-wanita orang beriman.	- Istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, serta wanita-wanita orang mukmin, termasuk di dalamnya gadis-gadis mereka.
2	Anggota Tubuh Yang Wajib Di tutupi	- Tubuh, kepala, belahan baju yang ada di dada mereka.	- Yaitu yang pertama menurut Al-Biqā'i ialah kepala yang tertutupi oleh baju yang longgar, serta menutupi baju dan kerudung nya. Yang kedua menurut Thabathaba'i badan yang secara keseluruhan tertutupi oleh kain. Yang ketiga menurut Ibnu 'Asyur ialah bentuk jilbab itu sendiri lebih kecil dari jubah, namun lebih besar dari pada kerudung.
3	Pengkhususan Kematlakan Perintah	- Di tujukan kepada seluruh kaum mukminin yang saat itu sebagian dari yang lainnya telah menggunakan jilbab itu sendiri.	- Di khususkan kepada seluruh kaum mukminat yang belum mengenakan jilbab ataupun yang sudah namun syaratnya belum sesuai dengan yang ada di dalam tuntunan agama kita.

Sumber: Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Misbah

## 5. PENUTUP

Dari pemaparan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa surat Al-AHزاب ayat 59 adalah bentuk perintah Allah Swt. kepada Nabi-Nya agar supaya istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta wanita-wanita mukminin agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya, dengan jilbab

yang menyelimutinya. Dengan catatan dalam penafsiran Quraish Shihab, beliau mengutip pendapat Ibnu 'Asyur yang menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan adalah pengecualian yang boleh nampak.

Dan Allah mengampuni dosa-dosa dari pada mereka yang telah melakukan makar dan mengganggu kaum muslimin, serta ampunan teruntuk wanita-wanita yang belum juga mengenakan jilbab pada masa tersebut, dan juga wanita-wanita masa kini yang pernah menampakkan auratnya maupun wanita yang pernah tidak sepenuhnya melaksanakan syariat Allah dan tuntunan Nabinya. Dari penafsiran Quraish Shihab dapat di simpulkan bahwa turunya ayat ini bukanlah perintah untuk mengenakan jilbab namun sebatas perintah untuk mengulurkan jilbab. Dikarenakan sebagian dari mereka telah mengenakan jilbab pada masa tersebut.

Perbedaan penafsiran implementasi jilbab dalam Al-Qur'an surat Al-Ahزاب ayat 59 berdasarkan kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan kitab tafsir Al-Mishbah, terkait penafsiran alasan turunya ayat tersebut Sayyid Quthb menyatakan dikarenakan dua hal, yakni yang pertama gangguan yang dialami oleh wanita-wanita zaman dahulu ketika mereka ingin menunaikan hajat yang mengharuskan mereka keluar rumah. Sedangkan yang kedua agar supaya wanita-wanita zaman dahulu terhindar dari gangguan dan makar yang telah mereka siapkan untuk menggoyahkan keimanan mereka. Sedangkan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa alasan turunya ayat tersebut untuk menghindari sebab-sebab pelecehan terhadap wanita-wanita zaman dahulu serta agar supaya menampakkan kehormatan atas

wanita muslimah. Dengan kata lain, yang dicantumkan di sini ialah terkait seputar hikmah turunnya ayat. Jika kita tarik garis kesimpulan dari perbedaan penafsiran yang pertama yakni, kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menerangkan bahwa turunnya ayat tersebut adalah bentuk penanganan atas gangguan yang sudah terjadi pada wanita-wanita zaman dahulu. Sedangkan menurut kitab tafsir *Al-Mishbah* menerangkan bahwa alasan turunnya ayat tersebut adalah sebagai bentuk pencegahan agar supaya jangan sampai hal buruk tersebut terjadi. Dengan kata lain, sebagai hikmah dari turunnya ayat tersebut.

Perbedaan penafsiran kedua yakni terletak pada kalimat (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا). Dalam kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ditafsirkan sebagai ampunan Allah terhadap dosa-dosa kaum wanita pada masa itu yang belum mengenakan jilbab. Sedangkan di dalam kitab tafsir *Al-Mishbah* di sebutkan atas tiga keadaan yakni ampunan untuk pengganggu-pengganggu kaum muslimin di zaman tersebut, ampunan untuk wanita-wanita yang belum mengenakan jilbab pada masa tersebut, serta ampunan untuk wanita-wanita masa kini yang pernah menampakkan auratnya serta bagi mereka yang pernah tidak sepenuhnya melaksanakan syari'at Allah dan tuntunan Nabi-Nya.

Persamaan penafsiran implementasi jilbab dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Ahzab* ayat 59 berdasarkan kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Mishbah*, dalam penafsirannya di kitab *Fi Zhilalil Qur'an* disebutkan bahwa objek yang diperintahkan untuk mengenakan jilbab ialah istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, serta wanita-wanita orang beriman. Sedangkan

anggota tubuh yang wajib ditutupi ialah tubuh, kepala, belahan baju yang ada di dada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Syaamil. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanlleema.
- Baidan, Nashruddin. 2012. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bordand, Teuku. 2017. "Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)", Skripsi, Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Ranury.
- Hurri, Abu. 2014. *Anda Pasti Bisa Hafal Al-Qur'an Metode Al-Qosimi*. Solo: Al-Hurri Media Qur'anuna.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Penyusun Kamus, Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an IX*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, Quraish. 2011. *Tafsir Al-Mishbah Volume II*. Jakarta: Lentera Hati. Surakhmad,
- Winarno. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita.
- Ulfa, Diah. 2008. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang Pemakaian Jilbab", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.